



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten  
Serang Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman :  
www.untirta.ac.id

## Surat Edaran

Nomor : 2692 /UN43.8/WA.01.00/2023

Berdasarkan Surat No : 1080/E.E2/DT.00.08/2023 dari Dirjen Diktiristek, tentang **Status Lulus Mahasiswa** kami sampaikan hal berikut :

1. Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib menggunakan nomor PIN
2. Nomor PIN bisa direservasikan lewat <http://pin.kemdikbud.go.id> dengan syarat sebagai berikut :
  - Memenuhi syarat SKS minimal untuk D3, S1, S2 dan S3 sesuai Permendikbudristekdikti Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Tidak melebihi masa studi sesuai Permendikbudristekdikti Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Adanya pelaporan aktivitas kuliah mahasiswa sesuai Permendikbudristekdikti Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Program Studi **sudah terakreditasi**
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK) tercatat di pelaporan pddikti
  - Pelaporan lulusan tidak melewati **periode laporan** di <http://feed.untirta.ac.id> , yaitu bulan Maret (Ganjil) dan September (Genap)

Bagi yang tidak memenuhi hal tersebut diatas, kelulusan dan nomor ijazah tidak dapat direservasi dan dilaporkan ke <http://pddikti.kemdikbud.go.id> dan akan berakibat pada lulusan tidak memenuhi syarat dalam melamar pekerjaan jika stakeholder terhubung atau meminta konfirmasi ke <http://pddikti.kemdikbud.go.id> dan <http://ijazah.kemdikbud.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini kami buat untuk dapat ditindaklanjuti dan diperhatikan dengan seksama. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Serang, 10 November 2023

Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. Rusmana, Ir., M.P

NIP. 19640210199021001